



**P U T U S A N**

**Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia (ghoib) yang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Gambir Kota Jakarta Pusat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 23 November 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Bulan Januari tahun 2012 dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan;
  - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah Terhadap Penggugat selaku istri yang sah sejak tahun 2011;
  - 4.3. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah ekonomi;
  - 4.4. Tergugat suka berbicara kasar dan suka menghina Mertua;
  - 4.5. Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa kedua keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat untuk dicatat perceraianya;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang nafkah anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 28 September 2014 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat tanggal 23 November 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



3. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 7 November 2014, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 September 2012, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4 ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari penggugat, mereka menikah pada tahun 2010 ;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai (2) dua orang anak yang sekarang ikut dengan penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak Januari 2012 mulai tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan tidak memberi nafkah lahir sejak tahun 2011, Tergugat sering bicara kasar serta menghina orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi membenarkan Tergugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2015 yang lalu ;
  - Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya bhkan keberadaannyapun tidak diketahui ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan dan menasihati penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat ;
  - Bahwa saksi membenarkan Penggugat termasuk ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya ;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari penggugat, mereka menikah pada tahun 2010 ;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai (2) dua orang anak yang sekarang ikut dengan penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak Januari 2012 mulai tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan tidak memberi nafkah lahir sejak tahun 2011, Tergugat sering bicara kasar serta menghina orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi membenarkan Tergugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2015 yang lalu ;
  - Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya bhkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan dan menasihati penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat termasuk ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah penggugat menuntut cerai dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 23 November 2010 kemudian rumah tangganya sejak Januari 2012 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat selaku istri yang sah sejak tahun 2011, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah ekonomi serta Tergugat suka berbicara kasar dan suka menghina mertua bahkan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri, selain itu juga penggugat menuntut ditetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh dua orang anaknya yang bernama Alvino Ardani Falih, (L), umur 5 Tahun dan Devina Ardani Galuh, (P), umur 3 Tahun yang telah didukung dengan posita gugatan angka 1 hingga 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan tidak memberinafkah alhir sejak tahun 2011 serta Tergugat sering berkata kasan dan menghina orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dan selama itu pula tidak ada komunikasi antar keduanya serta tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat terhadap penggugat bahkan keberadaan Tergugatpun tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yng sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak Januari 2012 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan tidak memberi nafkah sejak tahun 2011 serta sering berkata kasar dan menghina orangtua Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak tahun 2015 yang lalu Penggugat dan Penggugat telah berpisah rumah tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat bahkan keberadaan Tergugatpun tidak diketahui ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat



tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadonah (2) dua orang anak bernama Alvino Ardani Falih dan Devina Ardani Galuh, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah dapat dibuktikan bahwa anak pertama lahir lahir tanggal 9 Februari 2011 yang berarti berumur 5 tahun 4 bulan, dan anak kedua lahir tanggal 15 September 2012 yang berarti berumur 3 tahun 9 bulan, sementara atas gugatan tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga dalil tersebut dapat dijadikan sebagai dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa karena ternyata anak penggugat tersebut masih dibawah umur 12 tahun, maka dengan demikian majelis hakim menetapkan kedua anak bernama Alvino Ardani Falih bin Erdani Kris Dwiyanto dan Devina Ardani Galuh binti Erdani Kris Dwiyanto berada di bawah hadonah (pemeliharaan) penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusna ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan dua orang anak berada dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Numaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Numaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ahmad Yani, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)